

TATA-TERTIB MAHASISWA

1. Hak Mahasiswa

- a. Mengikuti seluruh kegiatan akademik pada program studi yang dimasukinya, dengan ketentuan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Mengikuti seluruh kegiatan kemahasiswaan yang diselenggarakan oleh organisasi-organisasi kemahasiswaan di lingkungan Sekolah Tinggi, dengan ketentuan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Mendapatkan pelayanan administrasi yang dibutuhkannya, dengan ketentuan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- d. Menggunakan dan / atau memanfaatkan fasilitas milik Sekolah Tinggi, dengan ketentuan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Kewajiban Mahasiswa

- a. Berlaku jujur dalam seluruh kegiatan akademik.
- b. Menjaga dan memelihara kelancaran proses belajar-mengajar, ketertiban, keamanan, serta kebersihan lingkungan kampus.
- c. Sopan dalam bertutur kata dan bertingkah laku saat menyampaikan pendapat atau aspirasi maupun dalam pergaulan sehari-hari.
- d. Membina hubungan baik dan bekerjasama dengan pejabat Sekolah Tinggi, dosen, karyawan, dan mahasiswa lainnya.
- e. Bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan baik di dalam maupun di sekitar kampus, dengan mempertimbangkan kepentingan warga kampus lainnya dan juga warga di lingkungan sekitar kampus.
- f. Turut memelihara sarana dan prasarana milik Sekolah Tinggi serta sarana dan prasarana yang menjadi tanggung jawab Sekolah Tinggi.
- g. Menjaga, memelihara, serta menjunjung tinggi martabat serta nama baik dirinya dan Sekolah Tinggi.
- h. Melaksanakan tugas yang diberikan atau dipercayakan oleh Sekolah Tinggi dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- i. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di Sekolah Tinggi.

3. Larangan

- a. Melakukan segala bentuk kecurangan dalam kegiatan akademik.
- b. Memalsukan surat atau dokumen yang terkait dengan Sekolah Tinggi atau memalsukan tanda tangan pejabat Sekolah Tinggi, dosen, maupun pihak ketiga lainnya.
- c. Melakukan perbuatan yang dapat mengganggu kelancaran atau menghambat kegiatan akademik, kegiatan kemahasiswaan, atau kegiatan Sekolah Tinggi lainnya.
- d. Menyampaikan pernyataan atau perbuatan yang melecehkan, menghina, mengancam, atau melakukan kekerasan fisik baik terhadap mahasiswa lain, karyawan, dosen, maupun pejabat Sekolah Tinggi.
- e. Melibatkan pihak luar dalam perselisihan yang terjadi baik dengan mahasiswa lain, karyawan, dosen, maupun pejabat Sekolah Tinggi.
- f. Mengotori, mencorat-coret, atau merusak sarana / prasarana milik Sekolah Tinggi, sarana / prasarana yang menjadi tanggung jawab Sekolah Tinggi, atau sarana / prasarana lain yang berada di lingkungan kampus.
- g. Melakukan pencurian barang di lingkungan kampus atau pada kegiatan yang membawa nama Sekolah Tinggi.
- h. Menggunakan dan / atau meminjamkan fasilitas milik Sekolah Tinggi tanpa izin pejabat yang berwenang.

- i. Memasuki ruangan pimpinan Sekolah Tinggi, ruangan Program Studi, ruangan dosen, atau ruangan administrasi tanpa izin atau tanpa alasan yang jelas.
- j. Menggunakan identitas Sekolah Tinggi untuk kepentingan lain di luar kegiatan resmi Sekolah Tinggi.
- k. Menggunakan identitas partai politik atau ormas di lingkungan kampus atau pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi atau membawa nama Sekolah Tinggi.
- l. Membawa senjata api atau senjata tajam di lingkungan kampus atau pada kegiatan yang diselenggarakan oleh / membawa nama Sekolah Tinggi.
- m. Membawa, menggunakan, atau mengedarkan minuman keras, narkotika, atau obat-obat terlarang.
- n. Merokok, melakukan perjudian, pelecehan seksual, atau perbuatan-perbuatan lain yang melanggar norma sosial atau norma susila di lingkungan kampus atau pada kegiatan yang diselenggarakan oleh / membawa nama Sekolah Tinggi atau menggunakan identitas Sekolah Tinggi.
- o. Melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik Sekolah Tinggi.

4. Pelanggaran dan Sanksi

- a. Bagi mahasiswa yang dengan sengaja dan / atau karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada butir 2 dan 3 di atas, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya.
- b. Tingkat pelanggaran dibagi ke dalam 4 kategori : Pelanggaran Ringan, Pelanggaran Sedang, Pelanggaran Berat, dan Pelanggaran Sangat Berat.
- c. Pelanggaran Ringan
 - 1) Pelanggaran ringan adalah pelanggaran yang memiliki efek negatif yang ringan baik bagi pelaku maupun bagi Sekolah Tinggi.
 - 2) Sanksi terhadap pelanggaran ringan adalah teguran lisan.
 - 3) Sanksi terhadap pelanggaran ringan dapat diberikan oleh karyawan, dosen, ataupun pejabat Sekolah Tinggi.
 - 4) Bentuk-bentuk pelanggaran ringan, termasuk namun tidak terbatas pada :
 - a) Membuat kegaduhan yang mengganggu warga kampus lainnya atau warga di lingkungan sekitar kampus.
 - b) Membuang sampah tidak pada tempatnya.
 - c) Berpenampilan dan / atau menggunakan seragam yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d) Berkata-kata, berbuat, atau bersikap yang kurang pantas, tidak menyenangkan, atau menyinggung perasaan orang lain.
- d. Pelanggaran Sedang
 - 1) Pelanggaran sedang adalah pelanggaran yang memiliki efek negatif yang lebih serius tetapi tidak berdampak luas, atau pelanggaran ringan yang berulang.
 - 2) Sanksi terhadap pelanggaran sedang adalah peringatan tertulis.
 - 3) Sanksi terhadap pelanggaran sedang diberikan oleh Ketua Program Studi.
 - 4) Mahasiswa yang dikenai sanksi peringatan tertulis, diperkenankan mengikuti kegiatan akademik dan kemahasiswaan.
 - 5) Bentuk-bentuk pelanggaran sedang, termasuk namun tidak terbatas pada :
 - a) Memalsukan daftar hadir kuliah atau praktik.
 - b) Merokok di lingkungan kampus atau pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi atau membawa nama Sekolah Tinggi atau menggunakan identitas Sekolah Tinggi.
 - c) Mengotori atau mencorat-coret sarana / prasarana milik Sekolah Tinggi, sarana / prasarana yang menjadi tanggung jawab Sekolah Tinggi, atau sarana / prasarana lain yang berada di lingkungan kampus.

- d) Dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya atau terhentinya kegiatan akademik, kegiatan kemahasiswaan, atau kegiatan internal Sekolah Tinggi lainnya.
 - e) Menggunakan identitas partai politik atau ormas di lingkungan kampus atau pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi atau membawa nama Sekolah Tinggi.
 - f) Melakukan pelanggaran ringan yang berulang.
- e. Pelanggaran Berat
- 1) Pelanggaran berat adalah pelanggaran yang memiliki efek negatif yang serius dan berdampak luas, atau pelanggaran sedang yang berulang.
 - 2) Sanksi terhadap pelanggaran berat adalah *skorsing* percobaan selama 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) semester.
 - 3) Sanksi terhadap pelanggaran berat diberikan oleh Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan.
 - 4) Mahasiswa yang dikenai sanksi *skorsing* percobaan, selama masa *skorsing* percobaan diperkenankan mengikuti kegiatan akademik, tetapi tidak diperkenankan mengikuti kegiatan kemahasiswaan.
 - 5) Bentuk-bentuk pelanggaran berat, termasuk namun tidak terbatas pada :
 - a) Memalsukan atau memperoleh secara ilegal dokumen yang berkaitan dengan administrasi akademik, seperti : Kartu Rencana Studi, Lembar Hasil Studi, kartu ujian, surat keterangan sakit, dll.
 - b) Dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya atau terhentinya kegiatan akademik, kegiatan kemahasiswaan, atau kegiatan internal Sekolah Tinggi lainnya.
 - c) Menghambat atau menghalang-halangi mahasiswa lainnya untuk mengikuti kegiatan akademik, kegiatan kemahasiswaan, atau kegiatan Sekolah Tinggi lainnya.
 - d) Menghambat atau menghalang-halangi karyawan, dosen, atau pejabat Sekolah Tinggi untuk melaksanakan tugasnya.
 - e) Melakukan perbuatan, mengeluarkan perkataan, dan / atau membuat tulisan yang melecehkan, menghina, dan/atau mengancam karyawan, dosen, dan/atau pejabat Sekolah Tinggi.
 - f) Berkelahi atau melakukan kekerasan fisik terhadap mahasiswa lain.
 - g) Dengan sengaja merusak sarana / prasarana milik Sekolah Tinggi, sarana / prasarana yang menjadi tanggung jawab Sekolah Tinggi, sarana / prasarana lain yang berada di lingkungan kampus, atau harta / benda milik pejabat Sekolah Tinggi / dosen / karyawan / mahasiswa lain.
 - h) Membawa atau mengkonsumsi minuman keras, narkoba, atau obat-obatan terlarang.
 - i) Melakukan pelecehan seksual di lingkungan kampus atau pada kegiatan yang diselenggarakan oleh / membawa nama Sekolah Tinggi atau menggunakan identitas Sekolah Tinggi.
 - j) Melakukan praktek-praktek penyimpangan seksual, seperti : homoseksual, lesbianisme.
 - k) Melakukan pelanggaran sedang yang berulang.
- f. Pelanggaran Sangat Berat
- 1) Pelanggaran sangat berat adalah pelanggaran yang memiliki efek negatif yang serius, berdampak luas dan relatif permanen, atau pelanggaran berat yang berulang.
 - 2) Sanksi pelanggaran sangat berat adalah *skorsing* selama 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) semester sampai dengan putus studi.
 - 3) Sanksi terhadap pelanggaran sangat berat diberikan oleh Ketua Sekolah Tinggi.
 - 4) Mahasiswa yang dikenai sanksi *skorsing*, selama masa *skorsing* tidak diperkenankan mengikuti seluruh kegiatan akademik maupun kegiatan kemahasiswaan.
 - 5) Masa *skorsing* diperhitungkan dalam masa studi.
 - 6) Bentuk-bentuk pelanggaran sangat berat, termasuk namun tidak terbatas pada :
 - a) Memalsukan dokumen yang berkaitan dengan administrasi keuangan (seperti bukti setor bank).
 - b) Memalsukan tanda tangan pejabat Sekolah Tinggi, dosen, maupun pihak ketiga lainnya.

- c) Melakukan kekerasan fisik terhadap karyawan, dosen, atau pejabat Sekolah Tinggi.
 - d) Membawa senjata api atau senjata tajam di lingkungan kampus atau pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi atau membawa nama Sekolah Tinggi.
 - e) Terlibat dalam jaringan perdagangan minuman keras, narkoba, obat-obatan terlarang, perdagangan orang, atau kelompok terorisme.
 - f) Melakukan pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan kematian.
 - g) Melakukan tindak kriminal yang sudah memiliki keputusan hukum pidana.
 - h) Melakukan pencurian barang di lingkungan kampus atau pada kegiatan yang membawa nama Sekolah Tinggi
 - i) Melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik Sekolah Tinggi.
 - j) Melakukan penghinaan terhadap simbol atau lambang-lambang negara.
 - k) Melakukan pelanggaran berat yang berulang.
- g. Untuk jenis-jenis pelanggaran tertentu, selain sanksi sebagaimana yang telah diatur di atas, Sekolah Tinggi berhak memberikan sanksi tambahan di bidang administratif maupun akademik, seperti : pembatalan hasil studi, pencabutan hak untuk memperoleh fasilitas tertentu (misalnya beasiswa), pencabutan hak dalam kegiatan kemahasiswaan tertentu, penggantian kerusakan yang diakibatkan oleh perbuatan (kelompok) mahasiswa yang bersangkutan, serta bentuk sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Prosedur Pemberian Sanksi

- a. Laporan tentang pelanggaran tata-tertib mahasiswa disampaikan kepada Ketua Program Studi secara lisan atau tertulis.
- b. Program Studi mengumpulkan bukti-bukti, data, atau informasi yang menguatkan telah terjadinya pelanggaran dengan memanggil atau mendatangi saksi-saksi atau pihak-pihak yang terkait.
- c. Program Studi memanggil pelaku pelanggaran untuk melakukan klarifikasi kasusnya.
- d. Untuk pelanggaran tingkat sedang, berat, dan sangat berat, Program Studi membuat laporan tertulis kepada Ketua dan Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan.
- e. Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan melakukan konfirmasi kepada Program Studi atau mengadakan rapat pimpinan untuk mendalami kasusnya, dan memutuskan bentuk sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika dipandang perlu, Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan dapat memanggil pelaku pelanggaran secara langsung.
- f. Pemberian sanksi dilakukan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana tersebut pada butir 4.
- g. Dokumentasi pemberian sanksi diarsipkan oleh Program Studi dan Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan.

6. Pengawasan dan Penegakan Disiplin

- a. Seluruh karyawan, dosen, maupun pejabat Sekolah Tinggi wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tata-tertib mahasiswa.
- b. Setiap sivitas akademika dapat melaporkan adanya pelanggaran mahasiswa kepada pejabat yang berwenang.

KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RAJAWALI,
Ttd.
TONIKA TOHRI, S.Kp., M.Kes.